

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena fraud atau kecurangan masih menjadi masalah besar bagi pengelolaan perusahaan di seluruh dunia, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Kecurangan didefinisikan sebagai tindakan curang yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menipu pihak lain dan merugikan organisasi (ACFE, 2022). Berdasarkan laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) untuk Report to the Nations 2022, organisasi di seluruh dunia diperkirakan mengalami kerugian sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahun karena penipuan, dengan kerugian global mencapai lebih dari 4,7 triliun dolar. Kasus-kasus besar seperti Enron di Amerika Serikat, Wirecard di Jerman, dan korupsi FIFA menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah, integritas individu yang rendah, dan tata kelola yang buruk adalah faktor utama yang mendorong peningkatan kecurangan. (Transparency International, 2023)

Penipuan masih menjadi masalah besar di Indonesia yang menghambat kinerja dan akuntabilitas sektor publik. Laporan Transparency International pada tahun 2023 menyatakan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 turun menjadi 34 dari 100, turun dari 38 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa persepsi orang Indonesia tentang korupsi dan penipuan masih tinggi dan bahwa upaya untuk mencegahnya belum berjalan dengan baik. Lebih dari 1.300 kasus korupsi telah ditangani dalam sepuluh tahun terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024). Sekitar 67% dari kasus ini

melibatkan pejabat publik dan aparatur sipil negara. Penyalahgunaan anggaran, penipuan dalam pembelian barang dan jasa, dan manipulasi laporan keuangan biasanya adalah penyebab kasus ini.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pencegahan penipuan. Selain itu, Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah alat penting untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur publik. Karena penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya budaya integritas di beberapa lembaga pemerintah, pelaksanaan berbagai kebijakan itu belum sepenuhnya berhasil mengurangi praktik penipuan (BPK, 2023; KPK, 2024).

Pencegahan fraud (fraud prevention) merupakan serangkaian kebijakan, sistem, dan perilaku organisasi yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dengan cara memperkuat pengawasan, meningkatkan etika kerja, serta menegakkan tata kelola yang baik. Menurut Soleman (2013), pencegahan fraud yang efektif di sektor publik memerlukan sinergi antara sistem pengendalian internal yang kuat, penerapan prinsip good governance, serta kompetensi dan integritas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, pencegahan fraud dan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tujuan utama dari penelitian ini yang di observasi.

Good governance menunjukkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini dapat membangun sistem pengawasan yang efektif, mengurangi kemungkinan kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Ardiyanti dan Supriadi (2018) menemukan bahwa penerapan pemerintahan yang baik memiliki efek yang signifikan terhadap pencegahan penipuan. Organisasi publik dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dengan menyediakan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang efektif. Studi yang dilakukan oleh Anjani, dkk(2025) juga menemukan hasil serupa. Mereka menemukan bahwa kemungkinan terjadi penipuan dalam pengelolaan keuangan publik berkurang ketika seseorang menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam pemerintahan. Selain itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk mencegah penipuan.

Penelitian Dharsana, dkk. (2023) menegaskan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tercermin melalui pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini ditunjukkan melalui komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah. Upaya tersebut berkontribusi pada perbaikan kualitas laporan keuangan dan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik

SDM yang berkualitas memiliki keahlian, pengetahuan, serta integritas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar etika dan peraturan yang berlaku. SDM yang berkualitas tinggi juga sensitif terhadap indikasi penipuan dan mampu bertindak segera dalam menemukan dan mencegahnya. Allysa, dkk. (2024) mengungkapkan bahwa kemampuan SDM yang baik, didukung oleh sistem pelatihan dan pengawasan yang tepat, memiliki kontribusi penting terhadap efektivitas pencegahan penipuan di sektor publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah investasi strategis untuk membangun sistem pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Integritas Aparatur berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara good governance dan mutu SDM dalam upaya pencegahan fraud. Integritas mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen etika dalam melaksanakan tugas dan kekuasaan publik (Nurjanah & Sastrodiharjo, 2021). Studi oleh Anjani dan rekan-rekan (2025) menunjukkan bahwa integritas aparat meningkatkan dampak good governance dalam mencegah tindakan penipuan, sebab individu dengan integritas tinggi akan tetap menolak penyimpangan meskipun sistem pengawasannya belum ideal. Dengan demikian, integritas menjadi dasar etika dalam membangun lingkungan kerja yang transparan, bersih, dan terbebas dari praktik kecurangan

Fenomena fraud di sektor publik Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan antikorupsi yang telah dirancang dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh good governance dan kualitas SDM terhadap pencegahan fraud dengan integritas aparatur sebagai variabel moderasi menjadi penting untuk dilakukan. Maka dengan ini penulis mempertimbangkan untuk mengambil judul dan mengkaji lebih

dalam terkait "Pengaruh Good Governance dan Kualitas SDM terhadap pencegahan fraud di sektor publik dengan integritas aparatur sebagai variabel moderasi". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia, serta menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan fraud yang lebih efektif dan berkelanjutan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Good Governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud di sektor publik?
2. Apakah Kualitas SDM berpengaruh terhadap pencegahan fraud di sektor publik?
3. Apakah integritas aparatur memoderasi pengaruh Good Governance terhadap pencegahan fraud di sektor publik?
4. Apakah integritas aparatur memoderasi pengaruh kualitas SDM terhadap pencegahan fraud di sektor publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Good Governance terhadap pencegahan fraud di sektor public
2. Pengaruh kualitas SDM terhadap pencegahan fraud di sektor publik

3. Apakah integritas aparatur memoderasi pengaruh Good Governance terhadap pencegahan fraud di sektor publik
4. Apakah integritas aparatur memoderasi pengaruh kualitas SDM terhadap pencegahan fraud di sektor publik

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan (good governance), manajemen sumber daya manusia, serta studi mengenai pencegahan fraud. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian empiris mengenai hubungan antara good governance dan kualitas sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud, dengan menambahkan variabel integritas aparatur sebagai variabel moderasi—yang masih jarang diteliti dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Makassar dalam upaya merumuskan kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan dan strategi pencegahan kecurangan di lingkungan instansi pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah dan BPKP dalam memperkuat sistem pengendalian internal yang berorientasi pada integritas aparatur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian PANRB serta lembaga pengembangan aparatur negara sebagai dasar dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN yang menekankan nilai integritas,

akuntabilitas, dan profesionalisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir yang tersusun secara logis, terarah, dan sistematis. Adapun susunan penulisannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bagian ini memaparkan landasan teori yang mendukung penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran yang digunakan, serta hipotesis penelitian apabila diperlukan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan rancangan penelitian yang meliputi lokasi dan waktu pelaksanaan, jenis serta sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, variabel penelitian, dan definisi operasional dari setiap variabel yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, kemudian diikuti dengan pembahasan yang mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan serta temuan dari penelitian sebelumnya.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait maupun peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) memperkenalkan teori agensi pertama kali dalam karya klasik mereka "Teori Perusahaan: Perilaku Manajemen, Biaya Agensi, dan Struktur Kepemilikan." Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak: Principal atau pihak yang memberikan wewenang (misalnya masyarakat, pemerintah pusat, atau pimpinan lembaga publik), dan Agent atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya (misalnya aparatur sipil negara atau manajer publik).

Dalam sektor publik, hubungan ini menggambarkan hubungan antara masyarakat (pimpinan) dan lembaga pemerintah (agen). Aparatur dipercaya untuk mengelola keuangan negara dengan harapan bahwa mereka akan bertindak dalam kepentingan umum. Namun, konflik kepentingan (agency conflict) dapat terjadi karena asimetri informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi daripada pimpinan. Aparatur publik mungkin bertindak demi kepentingan pribadi, seperti korupsi atau manipulasi laporan; ini disebut moral hazard.

Menurut Eisenhardt (1989) dan Kivistö (2008), terdapat tiga komponen penting dalam hubungan keagenan:

1. Asimetri Informasi (Information Asymmetry) Agen memiliki informasi lebih detail tentang aktivitas operasional dibandingkan principal, sehingga principal sulit menilai apakah agen bertindak dengan jujur.

2. Moral Hazard Agen dapat memanfaatkan kepercayaan principal untuk kepentingan pribadi, misalnya dengan melakukan penggelembungan anggaran atau penyimpangan kebijakan.
3. Agency Cost Untuk mengurangi risiko tersebut, principal harus mengeluarkan biaya pengawasan (monitoring cost), biaya kontrak (bonding cost), dan biaya residu akibat ketidakefisienan (residual loss).

Dalam penelitian ini, teori agensi menjelaskan bahwa penerapan good governance—melalui transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan internal—merupakan mekanisme untuk mengurangi agency problem. Dengan memperjelas tanggung jawab dan memperkuat kontrol publik, organisasi sektor publik dapat menekan perilaku oportunistik aparatur (fraud).

Studi oleh Dawood & Haq (2025) mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintah dapat mengurangi insiden penyimpangan keuangan sampai 35%. Hal ini mendukung anggapan bahwa semakin kuat sistem tata kelola, semakin sedikit kemungkinan terjadinya penipuan akibat konflik kepentingan agen

2.1.2 Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory)

Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) dikembangkan oleh Donald R. Cressey (1953), seorang kriminolog yang meneliti pelaku kejahatan keuangan. Cressey menemukan bahwa individu yang melakukan fraud umumnya menghadapi tiga kondisi utama yang saling berinteraksi:

1. Tekanan (Pressure), Faktor dorongan internal atau eksternal yang memotivasi individu melakukan kecurangan. Misalnya, tekanan keuangan

pribadi, target kinerja yang tidak realistis, atau kebutuhan mempertahankan citra organisasi.

2. Kesempatan (Opportunity), Situasi atau celah yang memungkinkan individu melakukan fraud tanpa terdeteksi, biasanya akibat lemahnya pengawasan internal, kontrol administrasi, atau regulasi.
3. Rasionalisasi (Rationalization), Proses pembenaran moral yang dilakukan pelaku agar tindakannya dianggap wajar, misalnya dengan berpikir bahwa “semua orang juga melakukannya” atau “uang ini hanya pinjaman sementara”.

Ketiga faktor ini membentuk kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa seseorang yang semula berintegritas dapat tergoda melakukan fraud, jika ketiga elemen tersebut hadir bersamaan.

Teori ini selanjutnya diperluas menjadi beberapa model tambahan, seperti Fraud Diamond (Wolfe & Hermanson, 2004) yang memasukkan elemen capability atau kemampuan untuk melakukan penipuan. Kemudian, Fraud Pentagon (Marks, 2012) menyoroti elemen kesombongan moral dari para pejabat. Namun, Fraud Triangle masih merupakan landasan teori utama yang diterapkan dalam studi kuantitatif tentang pencegahan penipuan di sektor publik

Dalam konteks pemerintahan, tuntutan target ASN atau kepentingan pribadi sering menyebabkan tekanan. Selain itu, kelemahan dalam sistem pengendalian dan pemantauan memungkinkan kesempatan. Namun, ketika budaya integritas organisasi rendah, itu bisa menjadi rasional. Peluang dapat berkurang jika sistem pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang efektif) diterapkan. Karena individu yang jujur tidak akan membenarkan perilaku yang tidak etis meskipun ada tekanan, integritas aparat

berfungsi untuk mengurangi elemen rasionalisasi. Alhadad (2025) menunjukkan bahwa penerapan integritas zona dan digitalisasi layanan di Kementerian Agama berhasil mengurangi kemungkinan penipuan dengan meningkatkan transparansi dan memperkuat budaya etika pegawai.

2.1.3 Pencegahan *Fraud* di Sektor Publik

Fraud (kecurangan) dalam konteks sektor publik didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan merugikan kepentingan negara atau masyarakat.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022), penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu orang lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, baik berupa uang, barang, atau hak. Kemenkeu RI (2021) mendefinisikan fraud sebagai "pelanggaran terhadap kebijakan atau tindakan administratif yang dilakukan oleh pegawai untuk manipulasi, penggelapan, atau penyalahgunaan sumber daya publik" dalam konteks administrasi publik.

Menurut ACFE (2022) dan BPKP (2021), jenis-jenis fraud dalam instansi pemerintah dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

- a. Asset Misappropriation (Penyalahgunaan Aset), yaitu penggelapan kas, manipulasi aset, pencurian inventaris, atau pemalsuan dokumen keuangan.
- b. Corruption (Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan), yaitu penerimaan suap, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi.

- c. Financial Statement Fraud (Kecurangan Laporan Keuangan), yaitu manipulasi data anggaran, rekayasa laporan hasil audit, dan pengakuan fiktif atas transaksi.

Di Indonesia, praktik yang umum terjadi meliputi markup anggaran, pengadaan palsu, manipulasi perjalanan dinas, dan gratifikasi. ACFE (2022), BPKP (2021), dan Rahmawati dkk. (2023), pencegahan penipuan di sektor publik dapat dilakukan melalui lima dimensi utama sebagai berikut: (1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment). (2) Evaluasi Risiko (Risk Evaluation). (3) Aktivitas Pengendalian. (4) Komunikasi dan Informasi (Communication & Information). (5) Kegiatan Pemantauan (Monitoring Activities)

Berdasarkan panduan BPKP (2021) dan ACFE (2022), strategi pencegahan fraud dilakukan melalui pendekatan tiga pilar utama yaitu (1) Preventive (Pencegahan) untuk Menutup peluang fraud sebelum terjadi. (2) Detective (Deteksi Dini) untuk Menemukan indikasi kecurangan dengan cepat. (3) Responsive (Penindakan dan Pemulihan) untuk Menindak pelaku fraud dan memperbaiki sistem.

2.1.4 Good Governance

Menurut UNDP (2019), pemerintahan yang baik adalah suatu sistem pengelolaan kekuasaan negara yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. World Bank (2020) mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah sistem, proses, dan lembaga yang mendukung warga negara dan organisasi masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka, memenuhi hak dan kewajiban mereka, dan mengatasi perbedaan. Menurut Prawesthi & Marwiyah

(2025), tujuan dari pemerintahan yang baik adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah melalui peningkatan integritas dan manajemen birokrasi yang berorientasi pada hasil.

Sementara itu, Kementerian PAN-RB (2022) menegaskan bahwa Tata Kelola yang Baik di sektor publik berpusat pada pencapaian pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa (good government). Dengan cara ini, Good Governance tidak hanya merupakan ketaatan administratif, tetapi juga sebuah paradigma manajemen publik yang menjamin bahwa nilai-nilai integritas, etika, dan transparansi tertanam dalam setiap tindakan birokrasi.

Tujuan utama *Good Governance* adalah menciptakan sistem pemerintahan yang: (1) Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (2) Efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik. (3) Transparan dan akuntabel, sehingga mudah diawasi oleh publik. (4) Responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (5) Menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial.

Secara internasional, terdapat delapan prinsip utama *Good Governance* yang menjadi acuan bagi negara-negara, termasuk Indonesia. Penjelasan tiap prinsip dijabarkan secara akademik berikut ini:

1. Partisipasi (Participation)

Partisipasi publik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga masyarakat. Menurut Ghimire (2025), partisipasi memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Prinsip ini menuntut adanya sistem hukum yang adil, konsisten, dan dapat ditegakkan secara tidak diskriminatif. Hukum harus menjadi acuan bagi seluruh proses pemerintahan. *Dawood & Haq (2025)* menegaskan bahwa kepastian hukum yang kuat adalah fondasi utama integritas dan pencegahan fraud di sektor publik

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik terhadap data pemerintahan, termasuk anggaran dan laporan kinerja. Menurut World Bank (2020), transparansi meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi peluang penyimpangan keuangan.

4. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas adalah kemampuan lembaga publik untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. KemenPAN-RB (2022) menyebut responsivitas sebagai ciri birokrasi modern yang berorientasi pada pelayanan prima (public service excellence).

5. Konsensus dan Inklusivitas (Consensus Orientation)

Prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan antaraktor (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam merumuskan kebijakan publik. Menurut Muyanga & Mwanza (2025), pendekatan inklusif

menghindarkan dominasi kelompok tertentu dan menjaga stabilitas sosial politik.

6. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Kedua prinsip ini memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya minimal. World Bank (2020) menegaskan efisiensi pemerintahan yang baik meningkatkan produktivitas ASN dan mengurangi pemborosan anggaran.

7. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kemampuan lembaga publik dan pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik. Menurut Dawood & Haq (2025), akuntabilitas publik adalah bentuk konkret dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

8. Visi Strategis (Strategic Vision)

Prinsip ini menekankan pentingnya arah jangka panjang dan kepemimpinan yang visioner dalam pengelolaan pemerintahan. UNDP (2019) menyatakan bahwa tanpa visi strategis, prinsip lainnya tidak akan terintegrasi secara berkelanjutan.

Kementerian PAN-RB (2022) menyesuaikan prinsip internasional *Good Governance* dengan konteks birokrasi Indonesia melalui program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Dimensi tersebut meliputi: (1) Transparansi Kebijakan Publik. (2) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. (3) Efisiensi Pelayanan

Publik. (4) Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder. (4) Penegakan Hukum dan Etika ASN. (5) Responsivitas terhadap Keluhan Publik. Program ini menekankan bahwa tata kelola publik yang baik tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi juga dari perilaku aparatur dan sistem organisasi yang berintegritas.

Studi empiris menunjukkan bahwa kecurangan di sektor publik secara signifikan ditekan dengan menerapkan pemerintahan yang baik. Menurut Prawesthi & Marwiyah (2025), prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi kemungkinan penyimpangan (kemungkinan penipuan) karena masyarakat dapat secara terbuka mendapatkan informasi dan menilai kinerja organisasi. Selain itu, Muyanga & Mwanza (2025) menemukan bahwa organisasi publik yang memiliki kepemimpinan akuntabel dan sistem pengawasan internal yang kuat memiliki tingkat penyimpangan keuangan yang jauh lebih rendah. Dengan kata lain, pemerintahan yang baik tidak hanya merupakan alat administrasi tetapi juga alat untuk mencegah pelanggaran struktural.

2.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM ditentukan oleh kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etika kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Becker (2020), sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah aset penting bagi perusahaan karena bertindak sebagai modal manusia yang memengaruhi inovasi dan produktivitas organisasi.

Dessler (2021) mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mencakup kemampuan teknis (hard skills) serta integritas moral dan profesionalisme (soft skills) yang berfokus pada pelayanan publik. Sebaliknya, Sedarmayanti (2020) mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia

mencerminkan seberapa baik pegawai melakukan pekerjaan mereka dengan baik, setia, dan bertanggung jawab terhadap organisasi mereka, yang berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan pencegahan korupsi.

Tujuan utama pengembangan kualitas SDM adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan memperkuat kompetensi individu. Menurut Armstrong & Taylor (2020), pengembangan SDM bertujuan untuk: (1) Meningkatkan produktivitas kerja. (2) Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. (3) Mengembangkan kompetensi profesional dan etika kerja. (4) Menumbuhkan loyalitas dan motivasi kerja. (5) Memperkuat sistem pengawasan internal berbasis integritas.

Di sektor publik, pengembangan SDM diarahkan untuk menciptakan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik sesuai dengan prinsip Good Governance (KemenPAN-RB, 2022). Menurut Sedarmayanti (2020), Dessler (2021), dan Kementerian PAN-RB (2022), kualitas SDM dapat diukur melalui empat dimensi utama:

- a. Kompetensi, yaitu kemampuan teknis dan non-teknis yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- b. Profesionalisme, yaitu sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai standar etika dan tanggung jawab jabatan.
- c. Motivasi dan Etika Kerja, yaitu dorongan internal untuk mencapai kinerja optimal dengan memegang nilai kejujuran dan moralitas.

Studi empiris menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja manusia berkorelasi langsung dengan tingkat pencegahan penipuan. Pegawai dengan

kompetensi tinggi dan integritas yang kuat cenderung lebih taat pada aturan dan memiliki kesadaran moral untuk menolak kecurangan, menurut Yusuf dan Sari (2021). Selain itu, Nurjannah dkk. (2022) menemukan bahwa pengembangan dan pelatihan SDM meningkatkan kemampuan untuk menemukan kesalahan dalam laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Pegawai yang bermoral dan bermoral tinggi akan lebih baik mencegah penipuan di birokrasi.

2.1.6 Integritas Aparatur

Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN, 2021), integritas adalah kesesuaian antara nilai, perkataan, dan tindakan yang menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Nilai moral dan etika yang mendasari perilaku pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab publik secara jujur, konsisten, dan sesuai dengan norma dan nilai organisasi dikenal sebagai integritas aparatur.

Integritas adalah salah satu prinsip utama ASN, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berfungsi untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dwiyanto (2020) mendefinisikan integritas sebagai perilaku yang sesuai dengan etika, moral, dan tindakan administratif yang dilakukan oleh pegawai pemerintah untuk melayani masyarakat. Dengan kata lain, aparatur yang berintegritas tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak jujur meskipun tidak diawasi.

Berdasarkan KemenPAN-RB (2022), Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2020), dan penelitian empiris terbaru (Nurjannah dkk., 2022; Rahmawati dkk., 2023; Widyastuti, 2021), integritas aparatur memiliki beberapa dimensi dan

indikator operasional sebagai berikut: (1) Kejujuran (Honesty). (2) Tanggung Jawab (Responsibility). (3) Konsistensi (Consistency). (4) Keadilan (Fairness). (5) Teladan Etika (Ethical Example). (6) Komitmen terhadap Nilai Publik (Public Value Commitment)

Integritas memiliki posisi strategis dalam pencegahan fraud karena menjadi benteng terakhir dari sistem pengendalian internal. Menurut ACFE (2022), organisasi dengan budaya integritas tinggi memiliki tingkat kecurangan yang 60% lebih rendah dibanding organisasi yang lemah dalam etika kerja. Dalam konteks aparatur sipil negara, integritas mendorong pegawai untuk:

- a. Menolak gratifikasi dan konflik kepentingan,
- b. Menjaga transparansi dalam proses pengadaan dan pelaporan,
- c. Menjadi whistleblower terhadap penyimpangan,
- d. Membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Nurjannah dkk. (2022) menegaskan bahwa integritas aparatur memperkuat pengaruh Good Governance terhadap pencegahan fraud, karena tata kelola yang baik memerlukan individu yang mampu menjalankannya dengan moralitas tinggi. Sementara Rahmawati dkk. (2023) menunjukkan bahwa integritas juga memperkuat hubungan antara kualitas SDM dan pencegahan fraud karena nilai moral menjadi pedoman dalam menggunakan kompetensi teknis secara benar.

Dalam penelitian ini, integritas aparatur berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara Good Governance dan Kualitas SDM dengan Pencegahan Fraud. Integritas Aparatur memperkuat hubungan

antara Good Governance dengan Pencegahan Fraud. Ketika aparat berintegritas tinggi, prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan secara jujur dan konsisten, sehingga peluang fraud menurun (Prawesthi & Marwiyah, 2025). Integritas Aparatur memperkuat hubungan antara Kualitas SDM dengan Pencegahan Fraud. SDM yang kompeten tetapi tidak berintegritas justru berisiko menyalahgunakan keahliannya. Integritas memastikan kemampuan digunakan untuk kepentingan publik (Yusuf & Sari, 2021).

Beberapa faktor utama yang memengaruhi integritas aparat berdasarkan literatur terkini antara lain:

1. Budaya Organisasi – Nilai dan norma organisasi mempengaruhi perilaku etis pegawai (Widyastuti, 2021).
2. Kepemimpinan Etis – Pemimpin yang berperilaku etis menjadi panutan dalam menumbuhkan budaya integritas (Brown dkk., 2020).
3. Sistem Pengawasan dan Sanksi – Pengawasan ketat dan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran menumbuhkan disiplin moral (BPKP, 2021).
4. Kepuasan Kerja dan Kesejahteraan – Tekanan ekonomi rendah mengurangi risiko rasionalisasi perilaku curang (Albrecht dkk., 2019).
5. Komitmen Organisasional – Pegawai yang loyal terhadap visi lembaga akan menghindari perilaku menyimpang (Rahmawati dkk., 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Jenis Penelitian & Metode Analisis	Hasil Penelitian dan Kesimpulan
Yusuf & Sari (2021)	Kualitas SDM, Integritas, dan Pencegahan Fraud di Sektor Publik	Kualitas SDM (X1), Integritas (M), Pencegahan Fraud (Y)	Kuantitatif; Regresi Moderasi (MRA)	Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud; integritas memperkuat hubungan tersebut.
Rahmawati, D., & Setiawan, B. (2022)	Pengaruh Kompetensi dan Etika terhadap Pencegahan Kecurangan pada Instansi Pemerintah	Kompetensi, Etika Kerja, Pencegahan Fraud	Kuantitatif; SEM-PLS	Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas deteksi dini fraud.
Pradana (2022)	Profesionalisme ASN dan Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Profesionalisme ASN (X), Pencegahan Fraud (Y)	Kuantitatif; Regresi Linier Berganda	Profesionalisme ASN menurunkan potensi fraud dalam pengadaan publik.
Wulandari & Hidayat (2023)	Good Governance dan Kinerja Aparatur terhadap Pencegahan Fraud di Pemerintah Daerah	Good Governance (X1), Kinerja Aparatur (X2), Pencegahan Fraud (Y)	Kuantitatif; Partial Least Square (PLS)	Good governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud melalui kinerja aparatur.
Aini & Kurniawan (2021)	Pengaruh Kompetensi ASN terhadap Efektivitas Pengendalian Internal di Instansi Pemerintah	Kompetensi SDM (X), Efektivitas Pengendalian Internal (Y)	Kuantitatif; Analisis Regresi	Kompetensi ASN memperkuat sistem pengendalian internal dan mencegah potensi kecurangan.

Nurjannah dkk. (2022)	Kualitas SDM dan Deteksi Dini Kecurangan di Pemerintah Daerah	Kualitas SDM (X), Pencegahan Fraud (Y)	Kuantitatif; Regresi Linier	Kualitas SDM berhubungan positif dengan kemampuan pencegahan fraud dan deteksi penyimpangan.
Amiruddin & Putri (2020)	Peran Integritas dan Tata Kelola Pemerintah dalam Mencegah Kecurangan di Sektor Publik	Integritas (M), Good Governance (X), Fraud Prevention (Y)	Kuantitatif; Moderated Regression Analysis	Integritas memperkuat hubungan good governance terhadap pencegahan fraud.
Sulastrri & Nugraha (2019)	Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah	Good Governance (X), Pencegahan Korupsi/Fraud (Y)	Kuantitatif; Analisis Jalur	Prinsip transparansi dan akuntabilitas signifikan menurunkan risiko fraud.
Dwiyanto & Rahman (2020)	Integritas Aparatur dan Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih	Integritas Aparatur (X), Akuntabilitas (Y)	Kuantitatif; Korelasi Pearson	Integritas aparatur berpengaruh kuat terhadap peningkatan akuntabilitas dan pengendalian fraud.
Hidayati & Prasetyo (2023)	Kualitas Sumber Daya Manusia, Good Governance, dan Pencegahan Fraud: Studi pada Pemerintah Kabupaten	Kualitas SDM (X1), Good Governance (X2), Pencegahan Fraud (Y)	Kuantitatif; SEM-AMOS	Kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan integritas sebagai variabel penguat.

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan good governance dan peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud di sektor publik. Good governance

berperan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas, sedangkan kualitas SDM melalui kompetensi dan kesadaran etika aparatur. Temuan ini mendukung Agency Theory dan Fraud Triangle Theory, yang menjelaskan bahwa fraud dapat dicegah dengan keseimbangan antara pengawasan struktural dan moralitas individu.

Penelitian terdahulu juga mengungkap bahwa integritas aparatur berperan penting sebagai faktor moderasi dalam memperkuat hubungan antara tata kelola dan perilaku aparatur terhadap pencegahan fraud. Aparatur yang berintegritas tinggi mampu menjalankan kebijakan dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat efektivitas sistem pengawasan internal. Secara empiris, hasil-hasil tersebut menjadi dasar logis dalam perumusan hipotesis penelitian ini

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik

Tata kelola yang baik adalah sistem pemerintahan yang menerapkan penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi (UNDP, 2019). Baik pemerintahan adalah kunci untuk mencegah penyimpangan keuangan dan korupsi di sektor publik. Berdasarkan teori agensi, baik pemerintahan meningkatkan transparansi informasi dan pengawasan masyarakat untuk mengurangi asimetri informasi antara publik dan aparatur.

Wulandari dan Hidayat (2023) dalam studinya yang berjudul “Good Governance dan Kinerja Aparatur terhadap Pencegahan Fraud di Pemerintah Daerah” mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance, terutama transparansi dan akuntabilitas, berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam lingkungan pemerintah daerah. Temuan penelitian itu menunjukkan bahwa transparansi informasi keuangan dan kejelasan

dalam pertanggungjawaban kinerja dapat meningkatkan efektivitas pengawasan baik internal maupun eksternal, sehingga memperkecil kesempatan aparat untuk melakukan penipuan dalam pengelolaan anggaran daerah

Amiruddin dan Putri (2020) dalam studi mereka yang berjudul “Peran Integritas dan Tata Kelola Pemerintah dalam Mencegah Kecurangan di Sektor Publik.” mengidentifikasi bahwa dimensi partisipasi dan akuntabilitas menjadi elemen utama dalam mengurangi risiko penipuan, terutama pada tahap perencanaan dan laporan keuangan. Dengan melibatkan aparatatur dan pemangku kepentingan serta memastikan kejelasan dalam pertanggungjawaban, penerapan good governance menghasilkan sistem pengendalian yang efisien dalam membatasi kemungkinan penyimpangan anggaran

Dari topik penelitian diatas serta teori yang ada, hipotesis penelitian yang didapatkan pada variabel ini adalah sebagai berikut :

H₁: Good Governance berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud di sektor publik.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik

Kualitas SDM mencakup aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, moralitas, dan komitmen kerja (Sedarmayanti, 2020). SDM yang berkualitas memiliki kemampuan profesional dan etika kerja tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab publik.

Berdasarkan teori agensi, tenaga kerja yang terampil dapat mengurangi risiko moral hazard karena mampu beroperasi sesuai dengan prosedur dan kebijakan organisasi. Menurut teori fraud triangle, SDM yang berkualitas dapat mengurangi dua faktor utama penyebab fraud — pressure (tekanan) dan

rationalization (pembenaran moral) — dengan meningkatkan kesadaran etika serta tanggung jawab moral

Studi yang dilakukan oleh Nurjannah, dkk. (2022) berjudul “Kualitas Sumber Daya Manusia dan Deteksi Dini Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah” mengindikasikan bahwa kompetensi dan kesadaran etika pegawai negeri sipil berpengaruh besar terhadap kemampuan untuk mendeteksi lebih awal praktik kecurangan. Studi ini menunjukkan bahwa pegawai yang memahami regulasi dengan baik dan secara rutin mengikuti pelatihan antikorupsi cenderung lebih peka dalam mendeteksi tanda-tanda penipuan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya memperkuat kemampuan teknis pegawai, tetapi juga meningkatkan kesadaran etis dalam mencegah kecurangan di sektor publik

Sejalan dengan hasil tersebut, Hidayati dan Prasetyo (2023) dalam studi mereka dengan judul “Kualitas SDM, Good Governance, dan Pencegahan Fraud: Studi pada Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah.” mengidentifikasi bahwa kualitas SDM yang meliputi kompetensi teknis, integritas, dan profesionalisme berdampak positif terhadap efektivitas pengendalian internal serta pencegahan fraud

Dari topik penelitian diatas serta teori yang ada, hipotesis penelitian yang didapatkan pada variabel ini adalah sebagai berikut :

H₂: Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud di sektor publik.

2.3.3 Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik dengan Integritas Aparatur sebagai Variabel Moderasi

Integritas aparatur mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas publik (Dwiyanto & Rahman, 2020). Dalam teori agensi, integritas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang mencegah penyalahgunaan wewenang oleh agen. Dari perspektif segitiga penipuan, integritas mengurangi aspek rationalization (pembenaran moral) sehingga melemahkan niat untuk melakukan kecurangan meskipun ada kesempatan

Dwiyanto & Rahman (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Integritas Aparatur dan Akuntabilitas Publik untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih. "Jurnal Manajemen Publik" menunjukkan bahwa integritas meningkatkan dampak penerapan good governance terhadap akuntabilitas publik di lembaga pemerintah daerah. Perangkat dengan integritas tinggi mempertahankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial. Amiruddin & Putri (2020) mengungkapkan bahwa walaupun sistem tata kelola sudah baik, efektivitasnya mengalami peningkatan signifikan ketika didukung oleh aparatur yang berintegritas.

Dari topik penelitian diatas serta teori yang ada, hipotesis penelitian yang didapatkan pada variabel ini adalah sebagai berikut :

H₃: Integritas aparatur memperkuat pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Fraud di sektor publik.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik dengan Integritas Aparatur sebagai Variabel Moderasi

Integritas merupakan aspek moral yang membedakan aparatur yang berkualitas dengan yang sekadar kompeten. Menurut teori agensi, integritas

membuat agent bertindak sesuai tujuan principal. Dalam teori fraud triangle, integritas menekan pembenaran moral atas kecurangan meskipun pelaku memiliki kemampuan melakukannya.

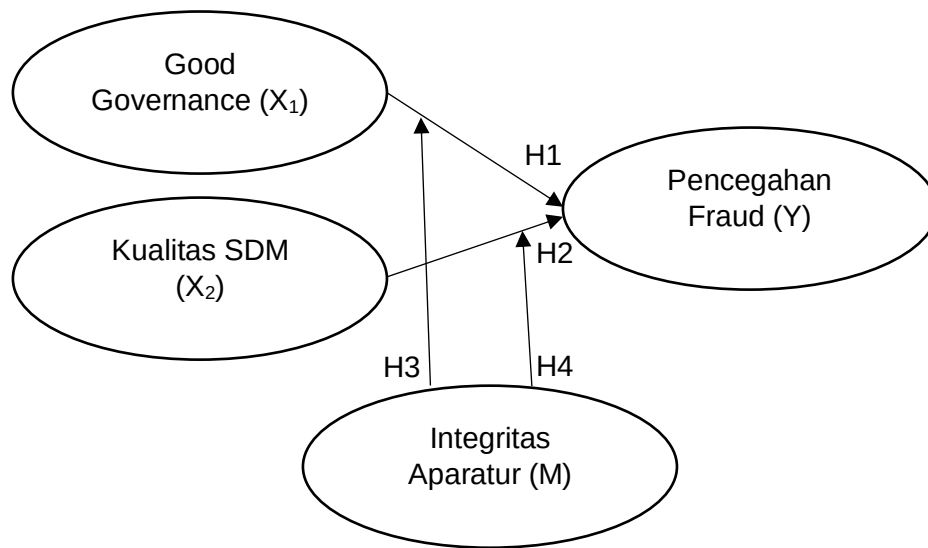
Yusuf & Sari (2021) dalam studi mereka berjudul "Kualitas SDM, Integritas, dan Pencegahan Fraud di Sektor Publik: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah" menemukan bahwa integritas memperkuat keterkaitan antara kualitas SDM dan efisiensi pengawasan internal. Pegawai berintegritas memanfaatkan keahlian mereka demi keuntungan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Nurjannah dkk. (2022) menunjukkan bahwa perpaduan antara kompetensi dan integritas dapat menurunkan risiko kecurangan sampai 41%

Dari topik penelitian diatas serta teori yang ada, hipotesis penelitian yang didapatkan pada variabel ini adalah sebagai berikut :

H₄: Integritas aparatur memperkuat pengaruh Kualitas SDM terhadap Pencegahan Fraud di sektor publik.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran hubungan antarvariabel penelitian yang didasarkan pada teori, hasil penelitian terdahulu, dan logika berpikir peneliti (Sekaran & Bougie, 2020). Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun untuk menjelaskan bagaimana Good Governance (X_1) dan Kualitas SDM (X_2) berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud (Y) di sektor publik, serta bagaimana Integritas Aparatur (Z) memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

